



PUTUSAN

Nomor 1626/Pdt.G/2024/PA.Bgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOGOR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tempat/tanggal lahir Bogor/20 Juli 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Nomor Telepon xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx, email xxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Bogor/03 Juni 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan register

Hlm.1 dari 11 hlm. Put. No. 1626/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat pada perkara *a quo*;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan tentang prosedur mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mengerti dan memberi tanda tangan pada Formulir Penjelasan Mediasi;

Bahwa, Ketua Majelis menetapkan Mediator sebagai Mediator antara Penggugat dan Tergugat melalui Penetapan Nomor 1626/Pdt.G/2024/PA.Bgr tertanggal 23 Desember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah menerima Laporan Hasil Mediasi Penggugat dan Tergugat oleh Mediator yang ditetapkan tertanggal 23 Desember 2024 yang berisi kesimpulan mediasi tidak berhasil;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan gugatan Penggugat dan bersedia bercerai dengan Penggugat;

Hlm.3 dari 11 hlm. Put. No. 1626/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada usaha untuk rukun lagi, serta tidak menjalani hubungan suami istri lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat merupakan salah satu perkara dalam bidang perkawinan, sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat termasuk kedalam kewenangan *absolut* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas Penggugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat, menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam *yurisdiksi* Pengadilan Agama Bogor. Maka, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bogor berwenang untuk menerima dan memeriksa gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang masih terikat perkawinan secara sah. Dengan demikian, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Hlm.6 dari 11 hlm. Put. No. 1626/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah menghadap ke persidangan. Dengan demikian, sebelum memulai pemeriksaan perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2018 yang lalu, penyebabnya karena Tergugat selama 6 (enam) tahun pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, baik secara lahir maupun batin. Sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan gugatan Penggugat serta bersedia bercerai dengan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUHPerdara, membuktikan tentang identitas dan domisili Penggugat saat ini. Oleh karena itu, bukti tertulis tersebut dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Hlm.7 dari 11 hlm. Put. No. 1626/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah. Oleh karena itu, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak Desember 2018 yang lalu, penyebabnya karena Tergugat pergi meninggalkan Tergugat sejak 6 (enam) tahun yang lalu, serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, baik secara lahir maupun batin. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah bersesuaian satu sama lainnya, serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara berkelanjutan sejak Desember 2018 yang lalu hingga saat ini, disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Tergugat sejak 6 (enam) tahun yang lalu, serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, baik secara lahir maupun batin. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalani hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan damai, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin bercerai;

Pertimbangan Petitum

Hlm.8 dari 11 hlm. Put. No. 1626/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal petitum gugatan Penggugat tentang menjatuhkan talak satu bain *sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat, serta sikap Penggugat di persidangan yang sangat kuat untuk bercerai, maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk diselamatkan. Pihak keluarga dan Majelis Hakim selalu menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat selalu menolaknya, Penggugat tetap melanjutkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, serta tujuan perkawinan sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sangat sulit untuk diwujudkan, keduanya sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat untuk menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang abstraksinya sebagai berikut, "*Apabila antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus-menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah*". Selain itu, Majelis Hakim juga sependapat untuk menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 44 K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 yang abstraksinya sebagai berikut, "*Bahwa oleh karena percekocokan terus-menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut.*"

Hlm.9 dari 11 hlm. Put. No. 1626/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menceraikan Penggugat dan Tergugat pada dasarnya bukanlah pilihan yang baik. Namun, berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, telah tampak jelas bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, jika Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan melanjutkan rumah tangga, maka dapat menghasilkan penderitaan yang lebih besar bagi keduanya. Kaidah Fiqih dalam kitab Al-Asbah Wa al-Nazhaair halaman 161, menyatakan bahwa :

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَّرًا بِإِزْتِكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya : *"Bila harus memilih dua pilihan yang sama-sama buruk, maka kita hindari yang paling buruk, dan memilih yang lebih sedikit buruknya".*

Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dan Kaidah Fiqih dalam Kitab Al-Asbah Wa al-Nazhaair halaman 161 tersebut, menceraikan Penggugat dan Tergugat adalah pilihan yang lebih baik, karena lebih sedikit buruknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dali-dalill syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hlm.10 dari 11 hlm. Put. No. 1626/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 184.000,00 (*seratus delapan puluh empat ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Sangidin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Drs. Ahmad Rivai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. Mohammad Taufik, M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

TTD

Drs. Sangidin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Drs. Ahmad Rivai, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Drs. Mohammad Taufik, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	184.000,00

(*seratus delapan puluh empat ribu rupiah*);

Hlm.11 dari 11 hlm. Put. No. 1626/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)